

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan peneliti, maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Admisnistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa mekanisme pembuktian yang dibuat dalam persidangan elektronik pada dasarnya masih seperti hukum acara biasa (konvensional), namun hanya saja saat proses pembuktian, maupun tahapan dalam persidangan yang lain dilakukan dalam bentuk elektronik (*e-litigasi*), baik yang berbentuk teknik maupun administrasi yang lain hanya dialihkan kedalam bentuk elektronik.
2. *Siyasah Qadhaiyyah* memandang pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan adalah diperbolehkan dan tidak dilarang oleh agama selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dilihat dari mekanisme pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan prinsip masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memenuhi tujuan syara.

B. Saran

1. Kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, di setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan harus berlandaskan situasi dan kondisi yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat serta harus memperhatikan kemaslahatan dan mudharat yang ditimbulkan sehingga dapat memberikan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, kebijakan yang dikeluarkan jangan sampai menjadi masalah baru yang berhubungan dengan situasi atau keadaan sosial yang telah tengah terjadi disekitar masyarakat.
2. Untuk masyarakat sebagai objek dari sebuah kebijakan, diharapkan agar tidak ragu dalam mengkritik kebijakan yang dikeluarkan jika kebijakan tersebut tidak benar dan dirasa tidak mendukung kepada masyarakat, namun disisi lain masyarakat juga harus memiliki keterbukaan dan rasa percaya kepada pemerintah bahwa dalam setiap kebijakan yang dibuat telah melalui proses yang cukup panjang.